

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: 188.45/56/DIKBUD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor Tahun 2008 Tentang 12 perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Daerah, (Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

IZIN OPERASIONAL PENDIDIRAN ANAK USIA DINI (PALID)

DINAS PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN KABI POSO

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan: 1.

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

...onotapitan

: Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama Lembaga : KB EDELWEISS BALEURA

Jenis Pendidikan : KELOMMPOK BERMAIN (KB)

Alamat : DESA BALEURA

Kelurahan/Desa : DESA BALEURA

Kecamatan : LORE TENGAH

Kabupaten : Poso

Pengelola : OLFIN SAMBA'A

Kedua

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Ketiga : Pemegang Izin tersebut :

- 1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

Keempat

: Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

Kelima

: Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 MEI 2024 s/d 13 MEI 2026.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: di Poso

Pada Tanggal

AH KAB

DHVAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : 13 MEI 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso,

DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP
Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19800909 199912 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso

Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;

7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya